

# MEMO HUKUM

**MAHENDRA MURTI**

## KONFLIK HUKUM ANTARA KORUPSI DENGAN PENCURIAN

(TINJAUAN KASUS PERBUATAN PIDANA MENURUNKAN  
ANGKA-ANGKA KWH METER DAN PENERAPAN HUKUM YANG TEPAT)

Pid. 676/95

Mur

k



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**1995**

# KONFLIK HUKUM ANTARA KORUPSI DENGAN PENCURIAN

(TINJAUAN KASUS PERBUATAN PIDANA MENURUNKAN  
ANGKA-ANGKA KWH METER DAN PENERAPAN HUKUM YANG TEPAT)



## MEMO HUKUM

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Zaidun'.

**M. Zaidun, S.H.**

**NIP. 130 517 145**

**Penyusun**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahendra Murti'.

**Mahendra Murti**

**NIM. 039113442**


**Telah diuji pada :**

**Hari :**


**Tanggal :**

**Tim Penguji**


**1. Ketua : Woerjaningsih, S.H., M.S.**



**2. Sekretaris : Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**3. Anggota : M. Zaidun, S.H.**



#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Perbuatan menurunkan angka-angka pada KWH Meter dengan tujuan menurunkan biaya pemakaian tenaga listrik dalam penyelesaian hukumnya menimbulkan konflik hukum. Unsur-unsur dalam kasus tersebut memenuhi rumusan Pasal 362 dan pasal 363 ke-4 dan ke-5 KUHP juncto Pasal 19 UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Timbulnya konflik hukum dalam penyelesaian kasus tersebut disebabkan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 merupakan suatu norma kabur. Konsekuensi dari norma kabur adalah mempunyai ruang lingkup berlaku yang luas sehingga dapat menimbulkan konflik hukum.
3. a. KUHP Pasal 362 dan pasal 363 ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 19 UU No. 15 Tahun 1985 merupakan *lex specialis* dari Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 dalam penyelesaian kasus perbuatan menurunkan angka-angka pada KWH Meter dengan tujuan menurunkan biaya pemakaian tenaga listrik.

- b. UU No. 3 Tahun 1971 merupakan norma kabur, dengan suatu metode interpretasi teleclogis dapat dibuktikan bahwa perbuatan menurunkan angka-angka pada KWH Meter dengan tujuan menurunkan biaya pemakaian tenaga listrik bukan merupakan perbuatan korupsi.

## B. Saran

1. Dalam suatu persoalan hukum pada umumnya dapat diselesaikan dengan lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Pada umumnya di Indonesia peraturan perundang-undangan dibuat dengan tidak cermat yang dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas. Untuk hukum pidana pengaturan normanya harus cermat dan tidak meragukan. Cermat artinya apa yang di atur adalah apa yang diperlukan dalam penerapannya sedangkan tidak meragukan artinya setiap orang dapat dengan mudah mengetahui dengan tepat apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dengan ancaman pidana. Agar tidak terjadi salah dalam menerapkan hukum, maka hendaknya setiap peraturan perundang-undangan dipahami maksud dari dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut dan harus dimengerti pula tujuan sesungguhnya dari peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Konsekuensi dari penerapan pasal 362 dan 363 ke-4 dan ke-5 KUHP adalah keuangan negara yang hilang akibat dari perbuatan pidana tersebut tidak dapat dikembalikan kepada negara. Untuk mendapatkan kembali keuangan negara yang hilang tersebut PLN harus menggugat secara perdata kepada pelaku perbuatan pidana tersebut dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum dan putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan melanggar hukum. Untuk mengajukan gugatan tersebut memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari penerapan pasal 362 dan 363 ke-4 dan ke-5 jo pasal 19 UU No. 15 tahun 1985. Untuk menutupi kelemahan tersebut sudah waktunya jika UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan diubah atau diganti dengan yang baru, sehingga putusan pengadilan dapat dipandang adil oleh pihak korban (PLN), yaitu pelaku perbuatan pidana diharuskan mengembalikan/mengganti kerugian materiil (keuangan negara yang hilang akibat perbuatan pidana tersebut) yang diderita oleh korban (PLN).